

BAB III
PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI KBUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Wilayah Penelitian

Kabupaten Kampar secara geografis terletak di Provinsi Riau, sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah barat berbatasan dengan Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat. Secara keseluruhan Kabupaten Kampar mempunyai luas 1.128.928 Ha dan terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 Desa.

Kedua puluh satu kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kabupaten Kampar terbentuk pada tahun 1949, Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar yaitu pertama, Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Kampar, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri. Kedua, Sungai Siak bagian hulu yang panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai menetapkan Sungai Kampar dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai berikut Kampar, Teluk, Upih, Teluk Beringin, Solok, Tanjung Sum dan Teluk Dalam sebagai wilayah sungai lintas Provinsi, dimana lintasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Barat.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten kaya dengan sumber daya air, di Kabupaten Kampar terdapat banyak sumber daya air mulai dari air permukaan, mata air sampai air tanah. Keseluruhan sumber daya air tersebut relatif digunakan oleh masyarakat Kampar baik untuk kebutuhan rumah tangga sampai pada perusahaan untuk di komersialkan.

Sensus penduduk tahun 2010 mencatat penduduk Kampar pada tahun 2010 sebanyak 688.204 jiwa dengan kebutuhan air 48.174.280 Liter/ hari (jika menetapkan perorang kebutuhan air 70 liter per hari), pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan air di Kota Bangkinang saja adalah sebesar 66,016

1/detik. Dan angka ini akan menjadi sangat besar jika di kalikan jumlah penduduk Kampar secara keseluruhan.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan air, masyarakat Kabupaten kampar memperoleh air bersih dari Air Sumur, Air sungai (air yang mengalir di desa-desa), PDAM Kampar, PAMSIMAS yang berada di beberapa kecamatan, dan air yang dibeli kepada perusahaan air minum yang ada di Kabupaten Kampar.

Disamping penggunaan air oleh rumah tangga dari air sungai dan air sumur, debit air di Kabupaten Kampar banyak di pergunakan untuk kepentingan perusahaan oleh Perusahaan swasta dan Perusahaan Daerah. Perusahaan sumber daya air di Kampar di peruntukan untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang kemudian di perjual belikan di dalam Kabupaten Kampar dan di luar Kabupaten Kampar bahkan sampai ke luar Provinsi Riau. Pengambilan sumber daya air di Kabupaten Kampar ada yang dari air tanah, air permukaan dan mata air.

Eksplorasi air tanah merupakan salah satu kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral dalam tanah. Jika di kaitkan dengan perusahaan air bawah tanah, pengambilan air bawah termasuk juga ke dalam aktifitas pertambangan.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian sumber daya alam (khususnya sumber daya air) sebenarnya diharapkan terjalin keterpaduan, namun dalam praktik penyelenggaraan pembangunan tampaknya sulit diwujudkan karena keduanya selalu ditempatkan dalam arena ideologi yang saling bertentangan.

Potensi sumber daya air yang besar dan banyak di Kabupaten Kampar ini seharusnya memberikan dampak bagi masyarakat Kampar, sudah seharusnya masyarakat Kampar terpenuhi kebutuhan akan air bersih untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudahan itu harus tercermin juga kepada akses masyarakat Kampar untuk memperoleh akan air bersih. Namun yang terjadi di masyarakat Kampar adalah hal yang sebaliknya, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kebutuhan akan air bersih secara merata di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Tercapainya pemenuhan penggunaan air bagi masyarakat Kampar akan tercapai apabila pengelolaan dilakukan dengan baik dan terimplementasikannya asas pengelolaan yang baik yaitu keserasian dan keterpaduan. Pengelolaan sumber daya air seharusnya dilaksanakan dengan berkoordinasi dari berbagai instansi baik secara vertikal maupun orizontal, dan berkoordinasi antar sektor pembangunan.

Pengaturan Perizinan perusahaan sumber daya air di Kampar dalam rangka penertiban, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.¹

¹Konsideran Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 tahun 2009.

Pengaturan perizinan merupakan salah satu bentuk penguasaan Negara dalam bidang sumber daya agraria khususnya air demi kemakmuran rakyat. Keterkaitan hak penguasaan Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban Negara yang pada dasarnya adalah :

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah dari segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan hilang kesempatannya dalam menikmati kekayaan alam.

2. Profil Perusahaan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang padat, maka penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan sumber daya air dari sumber air yang berbeda, meski di Kabupaten Kampar terdapat banyak perusahaan sumber daya air oleh perusahaan dan badan usaha milik Pemerintah namun hanya terhadap perusahaan sumber daya air berbeda saja yang di jadikan sumber informasi.

Penelitian yang dilakukan terfokus kepada macam ragam sumber daya air yang di dimanfaatkan. Ada tiga sumber daya air yang menjadi perhatian, pertama perusahaan air permukaan oleh PDAM Tirta Kampar, kedua perusahaan air

tanah oleh CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi dan ketiga perusahaan air mata air oleh BUMDES Pulau Sarak yang bekerjasama dengan PT. Kampar Sejahtera Abadi.

a. PDAM Tirta Kampar

PDAM Tirta Kampar didirikan pada tanggal 9 Januari 1992 berkedudukan di Bangkinang. Dasar hukum pendirian PDAM Tirta Kampar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerahn Tingkat II Kampar dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.11/I/93 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992. Pengambilan air permukaan terletak di 14 Kecamatan di Kabupaten Kampar.²

PDAM Tirta Kampar mengambil air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan air rumah tangga masyarakat sehari-hari, dengan mengalir menggunakan pipa ke rumah-rumah masyarakat. Setiap pengambilan dari air permukaan, PDAM Tirta Kampar membayar pajak ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan setiap aliran ke rumah warga meminta bayaran dari warga masyarakat. Pengambilan air permukaan oleh PDAM Tirta Kampar tidak memiliki ijin dan tidak ada pembatasan.³

Didalam menjalankan operasional pengambilan air permukaan dan proses menyalurkan air bersih kepada masyarakat PDAM Tirta Kampar mendapatkan pengawasan dari dinas kesehatan dan badan pengawas PDAM (pengawas Internal). Pengawasan oleh Dinas Kesehatan diperlukan untuk menjamin

²Wawancara dengan M. Effendi Kabag Keuangan PDAM Tirta Kampar, di Kantor PDAM Tirta Kampar, tanggal 06 November 2019, Jam 10.15 WIB.

³*Ibid*

masyarakat mendapatkan air dengan kualitas layak pakai sedangkan pengawasan dari Badan Pengawas agar prosedur penyaluran air kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Awal pendirian PDAM Tirta Kampar di maksudkan agar turut serta melaksanakan pembangunan, khususnya daerah Kampar, umumnya pembangunan bidang pembangunan ekonomi Nasional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan ini tertuang di dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992.

Pasal 7 tentang modal, Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva dari badan pengelolaan air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, modal dasar terdiri atas kekayaan badan pengelola air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yang diserahkan terimakan sebagai bagian kelengkapan Perusahaan Daerah ini saat di undangkan ditambah dengan penyisihan sebagai anggaran keuangan Pemerintah Daerah dan bantuan modal Pemerintah Pusat serta Pinjaman.

Pengelolaah PDAM Tirta Kampar dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah, tanggung jawab administrasi fungsional perusahaan dilakukan oleh Direktur utama. Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Salah satu dari Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan sisanya sebagai Direktur. Direksi di angkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Masa

jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun. Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Badan pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala DaerahKampar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berdasarkan persetujuan prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah, atau instansi lain yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

Ketentuan tarif air minum ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Daerah serta dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Per-tanggal 06 November 2019, menurut keterangan Bendahara PDAM Tirta Kampar tarif air yang di komersialkan oleh PDAM Tirta Kampar kepada masyarakat Rp.50 (lima puluh rupiah)/M³.

Penerimaan Laba bersih setelah dikurangi terlebih dahulu dengan pajak dibagi sebagai berikut :

- | | |
|---|-------|
| 1. Untuk Pembangunan daerah | : 15% |
| 2. Untuk Dana APBD | : 40% |
| 3. Untuk Cadangan Umum | : 15% |
| 4. Untuk Cadangan Tujuan | :15% |
| 5. Untuk Kesejahteraan Pegawai Termasuk
Direksi dan Badan Pengawas | :7,5% |
| 6. Untuk Jasa Produksi Bagi Pegawai | |

Termasuk Direksi dan Badan Pengawas :7,5%⁴

b. CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi (HATI)

CV (*comanditaire vennootschap*) atau dikenal dengan nama Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 KUHD yang di jelaskan bahwa Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

CV dinyatakan cakup bertindak setelah melalui tahap-tahap sebagai berikut : dibuat akta pendirian CV di hadapan notaris kemudian dicarikan NPWP atas nama CV tersebut di Kantor Pajak Pratama setempat, baru kemudian salinan akta pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan CV tersebut, barulah CV tersebut dinyatakan telah cakup bertindak.

CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 68 Dusun Koto Menanti, pengambilan air tanah terletak di Desa Salo Timur Kecamatan Salo untuk 1 (satu) titik pengambilan, persediaan air untuk keperluan air minum dalam kemasan, Produk yang di hasilkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ukuran 220 Ml dengan Merk Arcos. CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi memegang izin dari Keputusan Bupati Kampar dengan Nomor KPTS.545/DPE-GSDM/SIPA/X/2012/01 Tentang Pemberian Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) Yang Sumber Dari Air Tanah Kepada : CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi.

⁴Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 08 Tahun 1992.

Adapun Ketentuan perizinan SIPA CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi sebagai berikut :

1. Sumber air : air tanah
2. Kedalaman pengeboran : 9 meter
3. Debit yang diambil : 1.048,3 M³/Bulan
4. Jambang/Casing : Diameter 1½ inchi dan Panjang 8,5 Meter.
5. Pipa Hisap : Diameter 1¼ inchi dan Panjang 1 Meter.
6. Pipa Naik : Diameter 1½ inchi dan Panjang 8,5 Meter.
7. Saringan : Diameter 1¼ Meter Panjang 10 CM.
8. Jenis Pompa : Paralon.
9. Nama/Merk : Firman
10. Kapasitas : 85 Liter/Menit, 75 Liter/Menit.

Keterangan-keterangan di atas memberikan gambaran bahwa perusahaan yang dimiliki oleh CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi tetap harus mengikuti ketentuan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Atas pelanggaran ketentuan yang diberikan, maka Pemerintah berwenang untuk melakukan evaluasi atas izin SIPA yang dimiliki CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi.

- c. BUMDES Pulau Sarak yang bekerjasama dengan PT. Kampar Sejahtera Abadi

BUMDES Pulau Sarak Kabupaten Kampar beralamat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pengambilan air oleh BUMDES Pulau Sarak yaitu dari Mata Air Bukit Sikumbang, tujuan penggunaan air ialah sebagai materi untuk pengadaan air bersih di Dusun Pulau Sarak, kuota

air/ debit maksimum pengambilan air hanya di berikan dalam 1 (satu) liter/Detik
jadwal pengambilan 8 Jam/ Hari selama 26 Hari/Bulan.

BUMDES Pulau Sarak memegang izin berdasarkan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 83/KPTS/M/2019 Tentang
Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada BUMDES Pulau Sarak
Kabupaten Kampar Untuk Usaha Air Bersih Di Mata Air Bukit Sikumbang
Kabupaten Kampar Selatan Provinsi Riau.

Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan izin pengusahaan sumber daya air
sebagai berikut :

1. Cara pengambilan air ialah Gravitasi dan Kolam Tampung.
2. Debit maksimum dari mata air yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 1 (satu) liter/detik atau setara dengan 754M³/Bulan dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% dari potensi air yang tersedia.
3. Menyisihkan sebagian dari laba untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyampaikan data laporan pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatra III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu.
6. Jenis/tipe konstruksi : Intake
7. Titik koordinat Pengambilan : 00°20'8,44"LU, 101°07'37,22"BT.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BUMDES Pulau Sarak dengan PT.Kampar Sejahtera Abadi Nomor :01/MOU-BUMDes/PS-IX/2018 dan Nomor :01/MOU-PTKSA/IX/2018 Tentang Pemanfaatan Air Bersih PT. Kampar Sejahtera Abadi Di Wilayah Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menerangkan sebagai berikut :

1. BUMDES berwenang dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan penyediaan air bersih di wilayah bukit sikumbang Desa Pulau Sarak.
2. PT.Kampar Sejahtera Abadi merupakan perusahaan yang menggunakan air bersih milik BUMDES untuk bahan baku air minum dalam kemasan (AMDK).
3. Tarif air yang di salurkan BUMDES ke PT.Kampar Sejahtera Abadi ditetapkan sebesar Rp.7.500/M³.

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang hendak di capai dalam jangka waktu atau periode tertentu. Penentuan tujuan ini penting sebagai arah atau sasaran perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut.PT. Kampar Sejahtera Abadi memiliki tujuan untuk melakukan komersialisasi atas sumber daya air dari mata air sikumbang yang ada di bawa peirzinan BUMDES Pulau Sarak.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar

Pengaturan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar mengkaji pengaturan perizinan perusahaan sumber daya air di Kabupaten Kampar yang dapat di lihat dan di kaji

dari tiga aspek yaitu pengaturan perizinan perusahaan sumber daya air dari perusahaan air permukaan, perusahaan air tanah dan perusahaan air dari mata air.

a. Pengaturan Perusahaan Sumber Daya Air dari Air Permukaan.

PDAM Tirta Kampar merupakan Perusahaan Daerah Kabupaten Kampar yang mengambil air permukaan di 14 cabang dari 14 Kecamatan yang ada di Kampar sebagai bahan baku yang di komersialkan kepada masyarakat Kampar.⁵ Keberadaan Perusahaan Daerah ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih. Air bersih disini ialah air yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti air minum, air mandi, air mencuci piring dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dasar hukum keberadaan badan hukum perusahaan ini ialah Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerahn Tingkat II Kampar yang berbunyi “Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini”. dasar hukum inilah yang menjadi pedoman PDAM Tirta Kampar dalam melakukan pengelolaan PDAM Tirta Kampar.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DaerahTingkat II Kampar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan hal ini terlihat di dalam konsideran Peraturan Daerah

⁵Wawancara Pak M. Effendi Kabag Keuangan PDAM Tirta Kampar, di Kantor PDAM Tirta Kampar, tanggal 06 November 2019, Jam 10.15 WIB.

yang di maksud di atas, kemudian di dalam Peraturan Daerah tersebut Kabupaten Kampar dilihat sebagai kabupaten yang tidak otonom dan masih dilihat sebagai Daerah Tingkat II Kampar.

PDAM Tirta Kampar tidak memiliki izin Pengusahaan air hal ini karena Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DaerahTingkat II Kampar tidak ada mengatur tentang perizinan, hal ini membuat PDAM Tirta Kampar mengambil air sebanyak-banyaknya dan tanpa ada batasan, namun PDAM Tirta Kampar membayar pajak retribusi air permukaan, besaran pajak 10 Rupiah/M³ (kubik).⁶

Sistem pengambil air PDAM Tirta Kampar ialah air diambil dari air sungai, kemudian di olah dulu di instalasi pengolahan lalu dimasukkan ke Bak distribusi lalu kemudian di distribusikan ke pelanggan langsung. Besaran pengambilan air oleh PDAM Tirta Kampar dalam sebulan ± 200.000 M³ (kubik) dari 14 cabang di 14 Kecamatan di Kampar. Pengawasan terkait pengambilan air dilakukan oleh Badan Pengawas dan Dinas Kesehatan terkait kelayakan kualitas air.⁷

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pengaturan Perizinan Pengusahaan Sumer Daya Air dari Air Permukaan baik oleh Perusahaan Daerah Maupun Swasta di Kabupaten Kampar mengacu

⁶Wawancara Pak M. Effendi Kabag Keuangan PDAM Tirta Kampar, di Kantor PDAM Tirta Kampar, tanggal 06 November 2019, Jam 10.15 WIB.

⁷Wawancara Pak M. Effendi Kabag Keuangan PDAM Tirta Kampar, di Kantor PDAM Tirta Kampar, tanggal 06 November 2019, Jam 10.15 WIB.

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air *jo* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa izin pengusahaan sumber daya air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air untuk melakukan kegiatan usaha. Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air memberikan definisi tentang air permukaan ialah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, termasuk di dalamnya air sungai yang di ambil oleh PDAM Tirta Kampar.

Pasal 13 Ayat (2) Huruf (b) menyebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini membuat jelas bahwa PDAM Tirta Kampar sebagai Badan Usaha Milik Daerah semestinya memiliki izin atas pengusahaan air yang di peroleh dari air permukaan di 14 titik yang berada di 14 Kecamatan yang ada di Kampar.

Pasal 5 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air menyebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air (termasuk didalamnya air permukaan) atau penggunaan sumber daya air dapat berbentuk pengusahaan air dan daya air atau penggunaan air dan daya air sebagai materi baik berupa produk air maupun produk bukan air.

Keterangan lebih lanjut terkait pasal 5 Ayat (2) Huruf (b) di atas di jelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf (f) bahwa pengusahaan air dan daya air sebagai materi meliputi juga usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah, dalam kajian ini bahwa PDAM Tirta Kampar sebagai Badan Usaha Daerah Kampar yang mengaliri air bersih sebagai air kebutuhan rumah tangga termasuk juga air minum kepada masyarakat serta aliran tersebut di jual kepada masyarakat, sudah seharusnya PDAM Tirta Kampar mengantongi izin pengusahaan sumber daya air.

Penelitian yang dilakukan mendapatkan kenyataan di lapangan bahwa PDAM Tirta Kampar tidak memiliki izin dalam melakukan pengusahaan sumber daya air yang di ambil dari 14 titik yang terbagi ke dalam 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Hal ini terjadi karena lemahnya pengetahuan dari Direksi PDAM Tirta Kamparserta jajarannya dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam membina Perusahaan Daerah di Kabupaten Kampar.

Penelitian yang dilakukan ke Balai Wilayah Sungai III Sumatra mendapatkan pernyataan bahwa PDAM Tirta Kampar belum pernah ada datang ke Balai Wilayah Sungai Sumatra III yang ada di Pekanbaru, semestinya untuk rekomendasi perizinan pengusahaan sumber daya air yang mengambil air sungai Kampar di dapatkan di Balai Wilayah Sungai Sumatra III.⁸

⁸Wawancara Pak Sodikin Kepala Tim Rekomtek Balai Wilayah Sungai Sumatra III, di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra III, tanggal 08 November 2019, Jam 14.20 WIB.

Dari penelitian ini juga di dapatkan keterangan bahwa Balai Wilayah Sungai III Sumatra, Pemerintahan Kabupaten Kampar juga tidak pernah melakukan investigasi dan pengecekan secara langsung kelapangan, sifatnya pengawasan hanya dilakukan secara pasif yaitu menunggu laporan dari pelaksana perusahaan sumber daya air yang ada di Kampar.

Peran aktif Pemerintah Kabupaten Kampar sangat kurang terhadap pelaksanaan perusahaan air permukaan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kampar, sikap kurang aktif dari Pemerintah Kabupaten ialah :

1. Ketidak tahuan Pemerintah Kabupaten Kampar terkait aturan hukum yang mengatur tentang perusahaan sumber daya air yang ada di kabupaten Kampar, hal ini disampaikan oleh Bupati Kampar dengan alasan Baru menjabat 8 (delapan) bulan.
2. Tidak berperan aktif untuk mendorong PDAM Tirta Kampar untuk melakukan pengurusan izin perusahaan air permukaan yang diambil dari air sungai Kampar.
3. Tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengambilan air dari 14 titik yang terbagi ke dalam 14 Kecamatan yang ada di Kampar dan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kelemahan dari PDAM Tirta Kampar dalam melakukan pengelolaan perusahaan sumber daya air dari air permukaan di Kabupaten Kampar ialah :

1. Pengelolaan SDM yang kurang memadai.
2. Pengarsipan data yang tidak tersusun dengan baik.

3. Transparansi pengelolaan sumber daya air (air permukaan) terhadap data-data penunjang sistem informasi.
4. Tidak siap bekerjasama dan mendampingi perusahaan air yang dilakukan swasta.

Kelemhan-kelemahan tersebut disimpulkan dari wawancara yang dilakukan dengan pengelola PDAM Tirta Kampar, proses meminta data serta wawancara dengan perusahaan yang pernah menawarkan kerjasama dengan PDAM Tirta Kampar namun tidak mendapat tanggapan yang di inginkan dari PDAM Tirta Kampar.

b. Pengaturan Perusahaan Sumber Daya Air dari Air Tanah.

CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi adalah badan usaha swasta yang melakukan perusahaan sumber daya air dari air bawah tanah di Kabupaten Kampar. Izin pengambilan air bawah tanah oleh CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi di berikan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : KPTS.545/DPE-GSDM/SIPA/X/2012/01 Tentang Pemberian Izin Pengambilan Air (SIPA) Yang Bersumber Dari Air Tanah Kepada CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi.

Pemberian izin SIPA kepada CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi masih merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 bahwa “Setiap Permohonan izin (termasuk SIPA) yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapat izin dari Bupati” dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, rujukan ini terlihat pada bagian Konsideran Keputusan Bupati Kampar Tanggal 31 Oktober 2012 Nomor :

KPTS.545/DPE-GSDM/SIPA/X/2012/01. Rujukan pemberian izin SIPA oleh Bupati karena pada saat itu Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 masih berlaku.

Izin SIPA CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai tanggal 31 Oktober 2015. Pada saat izin SIPA CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi habis per tanggal 31 Oktober 2015, CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi tidak bisa melakukan perpanjangan karena terkendala aturan baru bahwa perpanjangan SIPA sudah tidak lagi di Pemerintah Kabupaten Kampar melainkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun demikian, Pajak Daerah masih tetap di bayar oleh CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi kepada Pemerintah Kampar.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan aturan baru yang menjadi penghalang CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi untuk melakukan perpanjangan izin, imbasnya, pengambilan air tanah yang dilakukan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi hingga tanggal 06 November 2019 tidak berdasarkan izin/dengan izin mati.

Perubahan kewenangan perizinan pengambilan air tanah dari Pemerintah Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdapat Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

⁹Wawancara Pak Kuswadi Pelaksana Harian CV.Hidayah Alam Tirta Ilahi, di Gudang AMDK Merk Arcos, tanggal 06 November 2019 Jam 15.00 WIB.

Pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menerangkan bahwa Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini berarti perpanjangan perizinan SIPA CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, bukan lagi Pemerintah Kabupaten Kampar.

CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi dengan ikhtikad baik sudah mencoba melakukan perpanjangan izin kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, namun mendapatkan penjelasan bahwa kewenangan perizinan SIPA sudah tidak lagi di Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas khusus mengurus segala urusan perizinan yang ada diKampar, namun dalam hal pengusahaan sumber daya air hanya berwenang memberikan izin atas pengambilan air yang berwarna.¹⁰

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar juga memberikan penjelasan bahwa hingga tahun 2019 belum pernah ada yang melakukan pengurusan pembuatan izin SIPA baru maupun perpanjangan SIPA ke DPMPTS baik dari Badan Hukum Pemerintah Daerah maupun badan hukum swasta.

Adapun kendala CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi dalam memperpanjang izin berkaitan dengan belum adanya aturan pelaksana yang jelas terkait perubahan

¹⁰Wawancara Pak Suryono Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, di Kantor DPMPTSP Kabupaten Kampar, tanggal 05 November 2019 Jam 10.00 WIB.

perizinan dari PemerintahKampar Ke Pemerintah Provinsi Riau dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Ditambah takutnya PemerintahKampar dalam mengeluarkan izin/memperpanjang izin tersebut aturan baru terkait perubahan kewenangan sudah ada.

Kelemahan dari perubahan kewenangan ini ialah kurangnya aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tambah kurangnya sosialisasi ke Kabupaten Kampar, sehingga aktifitas administrasi terkait pengusahaan sumber daya air dari air tanah yang ada di Kampar menjadi tidak menentu dan tidak terarah.

Setahun setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 maka lahir Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya air. undang-undang ini memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa izin pengusahaan sumber daya air dari air tanah merupakan kewenangan Gubernur dan mengatur secara jelas prosedur penerbitan izin serta perpanjangan izin. Namun CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi sudah mencoba untuk konsultasi terkait perpanjangan izin, Pemerintah Provinsi memberikan jawaban bahwa alat pengeboran CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi tidak layak sehingga izin belum bisa di perpanjang.

Peran aktif Pemerintah Kabupaten Kampar sangat kurang terhadap pelaksanaan pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh CV.Hidayah Alam Tirta Ilahi, sikap kurang aktif dari Pemerintah Kabupaten ialah :

1. Ketidak tahuan Pemerintah Kabupaten Kampar terkait aturan hukum yang mengatur tentang pengusahaan sumber daya air yang ada di kabupaten Kampar.
2. Tidak berperan aktif untuk membantu CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi untuk melakukan pengurusan izin pengusahaan air tanah yang diambil diKampar.
3. Tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengeboran air tanah tanpa izin yang ada di Kampar dan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
4. Kurang aktif dalam mengawasi peredaran air minum dalam kemasan yang sehat yang ada di kabupaten Kampar.

Kelemahan dari CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi dalam melakukan pengelolaan pengusahaan sumber daya air dari air tanah di Kabupaten Kampar ialah :

1. Pengelolaan SDM yang kurang memadai.
2. Pengusahaan Sumber Daya Air tanpa izin.
3. Pengarsipan data yang tidak tersusun dengan baik.
4. Tidak adanya laporan yang dilakukan secara berkala.

Kelemahan-kelemahan di atas di dapat dari hasil penelitian lapangan, kelemahan tersebut juga berdampak buruk terhadap pengelolaan Pemerintahan Kampar secara administratif dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat karena pengusahaan sumber daya air tanpa izin akan menghasilkan produk air minum yang tidak diawasi oleh Dinas Kesehatan serta tingginya ancaman

kerusakan lingkungan sebab pengelolaannya tidak ada pengawasan dari Dinas Lingkungan hidup.

c. Pengaturan pengusahaan sumber daya air dari mata air.

BUMDES Pulau Sarak merupakan badan hukum Pemerintahan Desa Pulau sarak yang melakukan pengusahaan sumber daya air dari mata air Bukit Sikumbang yang ada di Desa Pulau Sarak, izin pengusahaan sumber daya air BUMDES Pulau Sarak berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 83/KPTS/M/2019 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada BUMDES Pulau Sarak Kabupaten Kampar Untuk Usaha Air Bersih Di Mata Air Bukit Sikumbang Kabupaten Kampar Selatan Provinsi Riau.

Izin pengusahaan sumber daya air dari mata air yang dimiliki oleh BUMDES Pulau Sarak telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelolaan sumber daya air dari Balai Wilayah Sungai Sumatra III di Pekanbaru. Hal ini dijelaskan di dalam pertimbangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 83/KPTS/M/2019.

Izin pengusahaan sumber daya air yang dimiliki BUMDES Pulau Sarak diberikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. izin ini berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara perizinan Pengusahaan Sumber Daya air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasal 3 memberikan defenisi bahwa yang dimaksud dengan sumber daya air permukaan adalah sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau dan mata air (spring water).

Dengan demikian maka mata air dari bukit sikumbang termasuk kedalam sumber daya air permukaan, yang mana atas sumber daya air ini dapat diberikan izin kepada badan Badan Usaha Desa atau kerjasama antara badan usaha dalam hal ini diberikan kepada BUMDES Pulau Sarak sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015.

Setelah dilakukan penelitian, Lahirnya izin pengusahaan sumber daya air BUMDES Pulau Sarak karena PT. Kampar Sejahtera Abadi tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dari mata air bukit sikumbang dengan alasan PemerintahKampar dan Provinsi Riau tidak tahu izin tersebut kewenangan siapa. Sehingga PT.Kampar Sejahtera Abadi memanfaatkan BUMDES Pulau Sarak untuk memperoleh izin, adapun izin pengusahaan sumber daya air BUMDES Pulau Sarak di uruskan oleh PT.Kampar Sejahtera Abadi.

Direktur PT.Kampar Sejahtera Abadi mengaku bahwa selama melakukan pengurusan izin SIPA untuk pengusahaan sumber daya air demi kepentingan Perusahaannya tidak mendapatkan kejelasan dari Pemerintah terkait siapa yang

berwenang untuk mengeluarkan izinnya, dalam proses itupun perusahaannya di persulit dalam mencari informasi.

Hasil penelitian di atas, dapat di tarik kesimpulan pengaturan sumber daya air pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2103 Di Kabupaten Kampardari sumber daya air dari air permukaan, air tanah dan air mata air dapat di gambarkan pengaturannya kedalam sebuah tabel sebagai berikut :

Judul : tabel sumber aturan perizinan pengusaha air di Kabupaten Kampar pasca Putusan MK No.85/PUU-XI/2013

Badan Hukum	PDAM Tirta Kampar	CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi	BUMDES Pulau Sarak
Sumber Air	Air Permukaan	Air Tanah	Mata Air
Dasar Hukum Perizinan	Tidak ada	1. UU Nomor 7 Tahun 2004. 2. Perda Kampar Nomor 28 Tahun 2009	1. UU Nomor 11 Tahun 1974 2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016
Status Perizinan	Tidak ada	Izin Mati	Izin Aktif
Pemberi Izin	Tidak ada	Bupati Kampar	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Masa Izin	Tidak ada	Sampai 31 Oktober 2015	Sampai 21 Januari 2024

Sumber : diolah sendiri dari data yang didapat dari lapangan.

2. Penegakan hukum bagi pengusaha sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Kampar

Secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai suatu instrumen yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia yang komplit bisa terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan secara normal dan damai, namun dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langgar itu harus di tegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Didalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur penting yaitu hukum di tegakkan demi tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan tercapainya keadilan. Meski sering kali dalam penegakan hukum ke tiga unsur ini sering tidak bisa padu. Tercapainya penegakan hukum dengan baik harus di dukung oleh aturan hukumnya yang mesti baik di tambah dengan mentalitas penegak hukumnya yang juga harus baik.

Di dalam hukum terdapat lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Direktif : sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berNegara.
2. Integratif : sebagai pembina kesatuan bangsa.
3. Stabilitatif : sebagai pemelihara serta penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan berNegara dan bermasyarakat.

4. Perfektif : sebagai penyempurna terhadap tindakan –tindakan administratif Negara ataupun sikap tindak warga Negara dalam kehidupan berNegara dan bermasyarakat.
5. Korektif : baik terhadap warga Negara maupun administrasi Negara dalam mendapatkan keadilan.

Indonesia sebagai Negara demokrasi mengenal yang namanya *supremacy of law* (hukum di atas segala hal). Supremasi hukum di Indonesia diartikan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dalam prinsip supremasi hukum pemimpin tertinggi Negara bukanlah manusia melainkan hukum.

Keefektifan penegakan hukum secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam kaitannya dengan pengusahaan sumber daya air dari air permukaan, air tanah dan mata air, maka penegakan hukum dilaksanakan apabila ada pelanggaran. Pelanggaran merupakan sesuatu yang negatif dan harus diberi sanksi baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Sanksi bagi badan hukum yang melakukan pengusahaan sumber daya air dapat di temukan di dalam undang-

Undang Nomor 11 tahun 1974, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009.

Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dapat di terima dari laporan masyarakat atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. pengawasan terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan dari DPR, sedangkan pengawasan terhadap Perda Provinsi merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Menteri dalam Negeri, Gubernur dan DPD.

Idealnya penegakan hukum itu meniscayakan komitmen dan integritas penuh para penegak hukum itu sendiri dalam kasus perusahaan sumber daya air oleh pemimpin negeri ini. Seperti di janjikan pda saat kampanye, Jokowi Dodo- Jusuf Kalla berkomitmen menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (nawacita poin 4).

Peaturan Perundang-Undangan yang berbicara tentang sanksi terkaitizin perusahaan sumber daya air terdapat di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan menyatakan bahwa :

1. diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) :
 - a. Barang siapa dengan sengaja melakukan perusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta

pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang ini.

- b. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang ini.
 - c. Barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membanantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber air dan bangunan-bangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c dan d undang-undang ini.
2. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
 3. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pPasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c dan d undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 4. Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

Pengusahaan sumber daya air tanpa izin termasuk kedalam tindakan pidana atau delik. Secara doktrinal "*strafbaar feit*" atau "tindak pidana" atau "delik" sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, dan atas tindakan itu perlu penjatuhan

hukuman terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Lebih lanjut ketentuan sanksi terkait pengusahaan sumber daya air di atur di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air menyatakan bahwa pemegang izin pengusahaan sumber daya air yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), dan/atau Pasal 30 Ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan atau
- c. Pencabutan izin.

Ketentuan sanksi terkait pengusahaan sumber daya air juga dapat di temukan di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bupati dapat menerapkan sanksi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a) sampai huruf (g) tapi tidak dimilikinya berupa :
 - a. Pencabutan izin operasional usaha dan/atau kegiatan yang dimiliki pemrakarsa setelah melalui peringatan pertama, kedua dan ketiga.
 - b. Menerapkan uang paksa berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Paksaan Pemerintah.

2. Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf (c), Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan paksa terhadap orang atau badan untuk melaksanakan sesuatu yang diharuskan karena pemrakarsa tidak memiliki izin yang harus dimiliki.

Ketentuan sanksi pidana, perdata dan administratif di atas jelas diperuntukan kepada PDAM Tirta Kampar yang melakukan pengusahaan air permukaan untuk di komersialkan kepada masyarakat Kampar dan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi yang melakukan pengusahaan air tanah untuk kepentingan perusahaan yang dalam pengusahaannya tidak memiliki izin dan memiliki izin namun izin yang telah mati.

Pemerintah Kabupaten Kampa sampai Pemerintah Pusat selama ini belum pernah mengeluarkan sanksi baik secara administrasi maupun pidana berkaitan dengan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan PDAM Tirta Kampar dan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi. Padahal produk air minum PDAM Tirta Kampar masuk ke kantor-kantor dinas Pemerintah Kabupaten Kampar dan air minum dalam kemasan hasil produksi CV.Hidayah Alam Tirta Ilahi merk Arcos ukuran 220 ml beredar bebas di pasaran Kabupaten Kampar dan keluar Kabupaten Kampar.

Memperhatikan hasil penelitian ini maka bukanlah tidak ada pelanggaran sama sekali dalam pengusahaan sumber daya air khusus pemakaian air permukaan dan air tanah di Kabupaten Kampar, tetapi lebih karena lemahnya penegakan hukum terhadap pengusahaan sumber daya air. hal ini dapat dibuktikan dengan

tidak adanya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara priodik oleh Pemerintah kepada PDAM Tirta Kampar dan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi. Hal ini karena Pemerintah melihat izin hanya dipandang sebagai perangkat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lemahnya pengawasan terhadap aktifitas perusahaan sumber daya air di Kampar membuat Pemerintah Daerah Kampar secara tidak langsung dirugikan.

Tujuan pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (izin) yang telah ditentukan dalam planing atau tidak.

Secara yuridis Peraturan Perundang-Undangan tentang perusahaan sumber daya air di Kabupaten Kampar sudah memiliki kekuatan berlaku sedangkan secara sosiologis belum memiliki kekuatan berlaku. Mertokusomo menilai menurut teori pengakuan (*anarkennungstheorie*) hukum berlaku secara sosiologis jika diterima dan di akui, dalam kaitannya dengan pengaturan perusahaan sumber daya air, di akui di sini ialah pengaturan perizinan di taati oleh badan hukum.

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan perusahaan/korporasi sering disebut sebagai salah satu kejahatan *white collar crime*. Menurut Sutherland, kejahatan kera putih adalah sebuah prilaku kriminal atau perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dari kelompok yang memiliki keadaan sosio-ekonomi yang tinggi dan dilakukan berkaitan dengan aktifitas pekerjaannya.

Terhadap tindakan pidana pelanggaran perusahaan sumber daya air di atas, Turkel menilai bahwa ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara perusahaan sumber daya air tanpa izin dalam masyarakat yaitu : *negotiation*, *mediation*, *arbitration* dan *adjudication*. Kemudian Steven Vago menilai bahwa metode penyelesaian perkara terdiri dari : *lumping it*, *avoidance*, *negotiation*, *mediation*, *arbitration* dan *adjudication*. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan merupakan cara yang terbaik.

Prinsip hukum bahwa *fiat justitia et paret mundus* (hukum ditegakkan meski langit runtuh) dalam kasus perusahaan sumber daya air tanpa izin dan izin mati belum menjadi kenyataan di Kabupaten Kampar. Juga menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kampar khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 belum mampu menciptakan ketertiban sosial karena masih banyaknya praktik perusahaan sumber daya air tanpa izin